

## **ANALISA PENGELOLAAN PERSEDIAAN TERHADAP KEANDALAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Diana Sukmawati, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif**

*Faculty of Economic  
University 17 Agustus 1945 Samarinda  
Jl Ir. Juanda No.80 PO BOX 1052 Indonesia Telp/Fax: 0541 743390  
[dianasukmawati27@gmail.com](mailto:dianasukmawati27@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

*This study is about supply management analysis on the reliability of the presentation of profit report in the livestock service of East Kalimantan province. The purpose of this study is to know the presentation, disclosure and reporting of inventory management in the Provincial Animal Husbandry Service of East Kalimantan whether it is in accordance with the applicable regulations, namely Government Regulation No. 27 dated 24 April 2014 on Management of State / Regional Property, East Kalimantan Governor Regulation No. 67 Year 2015 on the Accounting Policies of East Kalimantan Provincial Government, especially attachment XIII on Accounting Policy Number 12 Asset Accounting, and Circular Letter of Governor of East Kalimantan Number 900/185/024-IV / Keu dated December 18, 2014 on Inventory Management.*

*The formulation of the problem of this research is "whether the presentation, disclosure and reporting in the management of the inventory at the Animal Husbandry Service of East Kalimantan Province is in accordance with the regulations referred to in the objectives of this study". The research is done by library research and research into the field. The hypothesis of this research is "presentation, disclosure and reporting in inventory management at Livestock Service Office of East Kalimantan Province not entirely in accordance with the purpose of this research".*

*The conclusion from the result of this research is that Inventory Management on the scope of Livestock Service Office of East Kalimantan Province is not entirely in accordance with the purpose of this research.*

**Keywords: Inventory, Reliability, Presentation, Disclosure, Reporting**

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan persediaan merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Pengelolaan BMN/D ini didasari dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Fenomena yang sering terjadi di

lingkungan instansi pemerintahan bahwa SKPD belum melakukan pengelolaan persediaan secara memadai, salah satunya dalam penatausahaan persediaan, dimana sering SKPD membuat Berita Acara Pemeriksaan Akhir Tahun dalam posisi persediaan dalam kondisi nol

namun sebenarnya fisik persediaan tersebut masih ada, hal ini karena tidak dilakukan inventarisasi fisik maupun inventarisasi data yang valid.

Persediaan yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur meliputi persediaan yang mendukung kegiatan operasional yang disimpan maupun yang dimaksud untuk diserahkan kepada masyarakat ataupun di jual kepada masyarakat. Dalam hal ini perencanaan/penganggaran dan pengadaan barang tersebut tersebar di beberapa Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) pada beberapa bidang pada organisasi tersebut, bukan di satu bagian yaitu Bagian Sekretariat/Umum dimana penyimpanan barang berkedudukan di bagian tersebut.

Dengan demikian maka pengelolaan berada di masing-masing bidang/bagian, hal ini menjadikan proses pengelolannya semakin panjang dan rentang pengendaliannya semakin jauh.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 mengemukakan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP),

namun berdasarkan laporan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur periode Januari 2015 di Laporan Hasil Asistensi Kegiatan Penatausahaan Persediaan dan Piutang pada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, dimana intinya ke tujuh SKPD belum melakukan penatausahaan persediaan secara memadai dan sesuai aturan yang berlaku. Ketujuh SKPD tersebut meliputi DPU, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Sekretariat Korpri, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Daerah, dan Sekretariat Daerah Pemprov Kaltim.

Peneliti ingin membuktikan bahwa di SKPD lain terjadi kondisi yang serupa maka peneliti melakukan penelitian di SKPD lain yaitu Dinas Peternakan. Peneliti memilih Dinas Peternakan karena pada dinas ini jenis persediaan yang dianggarkan dan diadakan telah mencakup seluruh jenis persediaan seperti yang termaksud dalam PSAP Nomor 5.

Hasil dari wawancara awal dengan Pengurus/Penyimpan Barang serta Sekretaris Dinas diketahui bahwa

Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan penatausahaan persediaan, namun yang hanya anggaran dan pengadaannya berada di Sekretariat, sedangkan anggaran dan pengadaan persediaan yang ada di bidang-bidang, belum dilakukan penatausahaan persediaan, padahal anggaran dan pengadaan persediaan di bidang- bidang nilainya cukup besar besar dan berkaitan dengan persediaan pakai habis, obat-obatan, persediaan yang di serahkan ke masyarakat maupun yang dijual kepada masyarakat.

Pengelolaan persediaan pada instansi pemerintahan khususnya pada Dinas Peternakan yang tidak memadai ini menjadi kendala dalam keandalan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan kondisi diungkapkan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa masih ada persediaan yang belum tercatat dan belum dilaporkan pada kepada Biro Perlengkapan & Biro Keuangan setiap semesternya sehingga hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pengguna Barang atau Kepala Dinas, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut masalah penelitian ini adalah apakah penyajian dalam pengelolaan persediaan, pengungkapan dalam pengelolaan persediaan dan pelaporan dalam pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan?

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014:3) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi

ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Organisasi Sektor Publik yang paling mudah dikenal adalah organisasi pemerintah.

### **Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**

Pengertian pengelolaan menurut Purwanto (2009) adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa persediaan merupakan bagian dari barang milik negara/daerah, maka pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtangan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

### **Persediaan**

Zaki Baridwan (2008:149), mendefinisikan persediaan barang secara umum adalah persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, PSAP No. 5: Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

### **Laporan Keuangan**

Zaki Baridwan (2008:17) mendefinisikan bahwa "Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan yang terkait dengan penyajian persediaan yaitu pada aset lancar di laporan Neraca.

### **Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten /Kota) di Indonesia. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang berkantor di jalan Bhayangkara No. 24 Kota Samarinda. Penelitian ini sendiri berdasarkan profil dan data pada tahun 2015. Penelitian ini mengambil tentang permasalahan persediaan yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, dimana persediaan yang ada di dinas meliputi barang yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, barang yang dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan secara langsung baik dalam

hal wawancara terhadap pejabat/petugas pengelola persediaan maupun observasi pengelolaan persediaan di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, dengan riset kepustakaan ( *Library Research* ) yaitu menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain tentang subyek.

Alat Analisis:

1. Cek list untuk Pengelolaan Persediaan.

Terdiri atas tiga cek list untuk pengelolaan persediaan :

a. Cek list untuk Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

b. Cek list Berdasarkan Kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset.

c. Cek list Berdasarkan Kriteria Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/185/024-IV/Keu

tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.

2. Daftar wawancara/pertanyaan kepada pihak-pihak pengelola persediaan pada obyek penelitian) , ada 3 jenis yaitu:

a. Cek list untuk Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

b. Cek list untuk Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset,

c. Cek list untuk Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **ANALISIS**

Alat analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa cek list yang membandingkan antara kondisi pada lingkup penelitian

dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian yaitu peraturan pemerintah, aturan daerah, kebijakan akuntansi pemda yang berhubungan dengan pengelolaan persediaan kemudian menarik kesimpulan dari hasil cek list, daftar wawancara/pertanyaan serta hasil perhitungan dengan metode persentase Champion.

Berikut hasil penelitian dari alat analisis yang digunakan:

a. Hasil penelitian atas pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa realisasi tahapan pengelolaan persediaan yang sudah sesuai dengan kriteria dimaksud sebagai berikut:

a) Perencanaan dan Penganggaran  
Pengguna barang menyampaikan himpunan usulan rencana kebutuhan dan penganggaran barang persediaan yang berasal dari Kuasa Pengguna Barang kepada

Pengelola Barang berupa dokumen usulan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DRKPBMD) dan masuk kedalam

dokumen RKA, dan walaupun RKA telah disetujui melalui proses asistensi TAPD dan otomatis nantinya akan menjadi bagian dari DPA, namun tidak ada dokumen hasil penelaahan dan persetujuan untuk DRKPBMD untuk SKPD dari Pengelola Barang secara khusus untuk persediaan.

b) Pengadaan

Terdapat dokumen pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang dan jasa di sesuai yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan /peraturan dalam pengadaan barang dan jasa.

c) Penggunaan

Penetapan status tidak dilakukan terhadap persediaan sehingga memang tidak terdapat dokumen penetapan status untuk barang persediaan.

d) Pemanfaatan

Tidak ada pengajuan usulan pemanfaatan untuk persediaan baik melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama penyediaan infrastruktur, karena pada dasarnya persediaan yang ada hanya digunakan untuk untuk kepentingan operasional SKPD atau langsung diserahkan ke masyarakat.

e) Pengamanan dan pemeliharaan

Telah dilakukan pengamanan dan pemeliharaan persediaan dalam penguasaannya baik pengamanan administrasi maupun pengamanan fisik.

f) Penilaian

Belum pernah dilakukan penilaian persediaan baik oleh tim penilai untuk kepentingan penyusunan neraca, karena pemanfaatan langsung digunakan oleh SKPD dan untuk hibah.

2. Sedangkan tahapan yang belum sesuai dengan kriteria dimaksud, yaitu:

a) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan persediaan yang dilakukan melalui penjualan dan, hibah kepada masyarakat. Namun untuk hibah belum semuanya kegiatan hibah didukung oleh naskah perjanjian hibah.

b) Pemusnahan

Tidak ada usulan pemusnahan persediaan maupun berita acara pemusnahan persediaan terutama untuk obat-obatan dan vaksin walaupun ada obat-obatan yang kadaluarsa (yang pengadaannya sebelum tahun 2015) dan sudah dimusnahkan di tahun 2015 oleh Bagian Kesehatan di Dinas Peternakan.

c) Penghapusan

Tidak ada pengajuan usulan penghapusan untuk persediaan (pengalihan status, pemindahtangan, penghapusan) sehingga otomatis tidak

ada persetujuan usulan penghapusan dari pengelola barang/kepala daerah

d) Penatausahaan

Pengelola persediaan yang ditunjuk sudah melakukan pembukuan secara periodik, inventarisasi dilakukan setiap tahunnya atas sebagian komponen persediaan dan sudah menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan Neraca untuk disampaikan ke Pengguna Barang.

Namun belum semua komponen persediaan dilaporkan, hal ini seperti yang disajikan pada tabel.4.11. Uji Petik Penatausahaan atas Belanja Barang yang merupakan kategori persediaan, sehingga tidak setiap persediaan diinventarisasi. Inventarisasi yang dilakukan juga belum didukung SK Tim Inventarisasi.

e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pembinaan, pengawasan & pengendalian atas persediaan telah dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang namun belum optimal karena tidak didukung/tidak ada SOP Persediaan.

b. Hasil penelitian atas Pengelolaan persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, didapati hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hal – hal yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan kriteria, sebagai berikut:

a) Penyajian persediaan di Neraca sudah sesuai dengan kriteria dari persediaan yang dimaksud.

b) Dalam hal pengukuran persediaan, pencatatan persediaan sudah dilakukan dengan metode periodik, dimana pada akhir tahun dilakukan inventarisasi persediaan untuk menentukan jumlah persediaan yang dicatat dengan menggunakan metode periodik dan menentukan beban persediaan. Pembelian persediaan barang disajikan dengan menggunakan harga perolehannya.

c) Persediaan dan beban pemakaian persediaan sudah dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

2. Hal – hal yang sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan kriteria, sebagai berikut:

a) Pengakuan persediaan yang ada, diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasannya

berpindah, namun tidak semua barang yang seharusnya menjadi persediaan yang ada di Dinas diakui sebagai persediaan, sehingga biaya yang diukur menjadi tidak andal.

b) Laporan keuangan belum mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, karena di laporan keuangan hanya mengungkapkan bahwa persediaan diperoleh dari hasil *stock opname* per 31 Desember 2015. Dalam laporan Catatan atas Laporan Keuangan juga belum mengungkapkan lebih lanjut tentang persediaan yang ada serta kondisinya.

c. Hasil penelitian atas Pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.

Kelengkapan dokumen didasari atas uji petik terhadap 6 kegiatan pengadaan barang yang berkaitan dengan persediaan pada sub unit Dinas Peternakan, yaitu kegiatan:

1. Penyediaan alat tulis kantor,
2. Pengembangan Pembibitan dan Budidaya,
3. Pengembangan teknologi peternakan tepat guna,

4. Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan,
5. Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan,
6. Pengembangan agribisnis peternakan.

Kegiatan nomor 1 (satu) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Sekretariat Dinas Peternakan berupa kegiatan yang termasuk didalamnya untuk pembelian barang yang digunakan untuk operasional kantor, sedangkan kegiatan nomor 2 (dua) sampai dengan nomor 6 (enam) adalah kegiatan yang didalamnya terdapat barang persediaan yang diserahkan pada masyarakat.

Berikut hasil penelitiannya:

1. Hal-hal yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan kriteria bahwa nilai persediaan akhir di Neraca sudah disesuaikan dengan kebijakan akuntansi.
2. Hal – hal yang sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan kriteria, sebagai berikut:
  - a) Petugas belum mengadministrasikan seluruh transaksi pembelian dan mutasi persediaan setiap kegiatan karena sehingga laporan semester yang disampaikan belum

mencerminkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan persediaan.

b) Penyerahan persediaan kepada pihak ketiga belum seluruhnya dibuatkan Naskah Hibah Perjanjian Barang Daerah, walaupun seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan barang pada pihak masyarakat/ketiga telah dibuatkan Berita Acara Penyerahan Dokumen Naskah Hibah Barang.

c) Kartu persediaan untuk Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat tidak dibuat, sehingga tidak mencerminkan berapa jumlah/nilai barang tersebut serta apakah seluruhnya sudah diserahkan pada masyarakat sampai dengan posisi akhir tahun.

d) Untuk pelaksanaan Inventarisasi persediaan SKPD tidak membentuk tim Inventarisasi Persediaan.

e) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang seperti pengisian tabung pemadam dilakukan setiap tahun sekali, atau obat-obatan yang pengadaan dari tahun -tahun sebelumnya yang kadaluarsa tidak diungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## PEMBAHASAN

### 1. Analisis penyajian persediaan

a) Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai berikut:

Penyajian data persediaan berkaitan dengan tahapan penatausahaan masih belum dapat diandalkan, karena belum semua komponen persediaan yang ada dicatat dalam kartu persediaan, tidak semua persediaan dilakukan inventarisasi, dan barang yang rusak/kadaluarsa tidak dilakukan pencatatan.

b) Pengelolaan persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, didapati hasil penelitian sebagai berikut:

Persediaan telah disajikan sesuai dengan harga perolehan ataupun harga pembelian.

c) Pengelolaan berdasarkan kriteria Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan, dari hasil penelitian didapati sebagai berikut:

Setiap pembelian barang persediaan dicatat pada buku, namun penyajiannya tidak valid karena belum tentu setiap persediaan dicatat di kartu persediaan dan tidak semua bidang yang menerima persediaan tersebut melakukan pencatatan dan inventarisasi persediaan secara berkala maupun inventarisasi persediaan pada akhir tahun. Padahal pencatatan ini yang nanti menjadi dasar untuk disajikan nilai persediaan di neraca.

Dari hasil analisis dan pembahasan pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur diatas diperoleh simpulan bahwa penyajian dalam pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur belum seluruhnya sesuai ketiga kriteria diatas sehingga dengan demikian hipotesis diterima.

## 2. Analisis pengungkapan persediaan

a) Tidak ada pembahasan pengungkapan dalam pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, karena kriteria ini berkaitan tahapan pengelolaan

persediaan yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

b) Pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, didapati hasil penelitian sebagai berikut:

Tidak diungkapkan secara detail, karena di laporan keuangan hanya mengungkapkan bahwa persediaan diperoleh dari hasil *stock opname* per 31 Desember 2015.

c) Pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan, sebagai berikut:

Pada kriteria ini persediaan dan beban pemakaian persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) namun tidak adanya

pengungkapan tentang persediaan dengan kondisi rusak atau usang sebagai bahan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari hasil analisis dan pembahasan pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur diatas diperoleh simpulan bahwa hipotesis diterima.

### 3. Analisis pelaporan persediaan

a) Pengelolaan Persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagai berikut:

Dalam pelaporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang telah menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan Neraca untuk disampaikan ke Pengguna Barang berupa laporan Laporan mutasi persediaan persemester dan tahunan namun laporan inventarisasi persediaan yang juga merupakan bagian laporan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna tidak dibuat.

b) Pengelolaan persediaan berdasarkan Kriteria Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, dari hasil penelitian didapati sebagai berikut:

Pelaporannya telah disajikan di neraca sesuai posnya pada akun asset lancar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan.

c) Pengelolaan persediaan berdasarkan kriteria Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/185/-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan, dari hasil penelitian didapati sebagai berikut:

Pelaporan pengelolaan persediaan dilaporkan belum seluruhnya sesuai kriteria yang dimaksud, dengan hal sebagai berikut ;

Tidak ada laporan mutasi persediaan yang seharusnya dilaporkan oleh para pengelola persediaan pada bidang-bidang sebagai dukungan laporan mutasi persediaan semesteran maupun tahunan SKPD. Laporan mutasi persediaan semesteran dan tahunan SKPD yang disampaikan belum mencerminkan seluruh transaksi yang berkaitan dengan persediaan yang ada.

Dari hasil analisis dan pembahasan pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan Provinsi

Kalimantan Timur diatas diperoleh simpulan bahwa hipotesis diterima.

4. Analisis pengelolaan persediaan secara umum

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak-pihak pengelola persediaan pada obyek penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:

a) Wawancara / kuesioner dengan Pengguna Barang

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa Pengguna Barang sudah melakukan tugasnya sebagai berikut:

1) Pengguna Barang telah mengusulkan Kuasa Pengguna Barang yang sama dengan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Gubernur dan dan petugas yang mengelola persediaan kepada Sekretaris Daerah untuk Dinas yang bersangkutan.

2) Pengguna Barang telah menghimpun usulan kebutuhan dan penganggaran dari kuasa pengguna barang untuk persediaan bagi SKPD dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Daerah / RKBD ke pengelola barang/sekda/gubernur, setelah penetapan APBD/APBDP tidak ada Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD, namun langsung dalam bentuk RKA/RKA Perubahan yang disetujui melalui proses asistensi Tim Asistensi

Pemerintah Daerah (TAPD) selanjutnya tercantum dalam DPA/DPA Perubahan yang telah ditandatangani.

3) Penganggaran dan pengadaan untuk persediaan tersebar di masing-masing - masing bidang/bagian, sehingga setiap bidang dapat melakukan pengadaan barang sesuai DPAny dan sudah ditunjuk panitia pengadaan dan pemeriksa barang atas pengadaan barang tersebut.

4) Penilaian persediaan belum pernah dilakukan oleh Dinas untuk kepentingan penyusunan neraca. Nilai persediaan yang ada di neraca merupakan sisa persediaan yang berasal dari harga perolehan.

5) Pengguna Barang telah mengajukan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan persediaan (penjualan dan hibah) kepada pengelola barang/sekda/gubernur melalui usulan RKA dan RKB.

6) Pengguna Barang belum pernah mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan persediaan

7) Pengguna Barang telah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, melalui mekanisme tersebut pendelegasian kepada Sekretaris Dinas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian persediaan karena sekretaris merupakan atasan langsung petugas pengelola di persediaan.

8) Pengguna Barang telah melakukan analisa kebutuhan dan kompetensi SDM terhadap pejabat yang mengurus dan menyimpan persediaan. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pengguna Barang yaitu:

1) Belum terbentuknya tim inventarisasi persediaan, karena selama ini inventarisasi persediaan hanya dilakukan oleh penyimpan barang/pengelola persediaan pada Bagian Sekretariat saja, sedangkan bidang yang juga mempunyai persediaan tidak melakukan inventarisasi.

2) Pengguna Barang belum melakukan kebijakan pengembangan SDM (perekrutan, rotasi, pelatihan dan mutasi) khususnya untuk pengelola persediaan.

3) Tidak ada SOP pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan.

4) Jumlah dan kualitas SDM yang mengelola persediaan merupakan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan persediaan pada Dinas.

b) Wawancara dan kuesioner atas Kuasa Pengguna Barang/ Atasan Langsung dari Penyimpan

Barang/Pengurus Barang/Petugas Pengelola Persediaan.

Kuasa Pengguna Barang berasal dari setiap bidang dan UPTD Dinas Peternakan.

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa Kuasa Pengguna Barang sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kriteria yang dimaksud sebagai berikut:

1) Penunjukan Kuasa Pengguna Barang untuk Dinas Peternakan beserta UPTDnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan setiap tahunnya.

2) Kuasa Pengguna Barang pada Dinas dan UPTD Dinas Peternakan telah menyusun dan mengusulkan kebutuhan penganggaran untuk persediaan berupa Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/ DRKBMD termasuk persediaan ke Pengguna Barang.

3) Dinas Peternakan dan UPTD tidak menerima secara khusus dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) setelah APD/APBDP, namun DKBMD tersebut sudah menjadi bagian dari DPA/DPAP SKPD.

4) Penganggaran dan pengadaan persediaan ada pada masing- masing bidang di Dinas Peternakan, sedangkan

kalau UPTD terkonsentrasi pada Bagian Umum.

5) Pimpinan SKPD selaku Pengguna Barang telah menunjuk panitia pengadaan barang dan panitia pemeriksa barang atas pengadaan barang, hasil pemeriksaan tersebut menjadi rekomendasi KPB untuk menerima barang tersebut.

6) Pengadaan barang di lingkup Dinas Peternakan dilakukan mengacu pada peraturan yang berlaku dan selama tahun 2015 tidak ada kendala terhadap pelaksanaan pengadaan barangnya.

7) Selama tahun 2015 belum pernah dilakukan penilaian persediaan barang di lingkup Dinas Peternakan untuk kepentingan penyusunan neraca, karena pembelian persediaan telah dinilai berdasarkan harga perolehan.

8) Dinas Peternakan dan UPTD telah menggunakan persediaan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi dan tugasnya.

9) Dinas Peternakan dan UPTD telah mengamankan dan memelihara persediaan tersebut dalam penguasaannya.

10) Khusus untuk barang yang diserahkan pada pihak ketiga, KPB di Dinas Peternakan dan UPTD telah mengajukan usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan kepada Pengguna Barang, baik barang yang diserahkan pada pihak ketiga maupun barang yang dijual ke pada pihak ketiga. Untuk barang yang dijual sudah ada perda harga/tarif barang yang dijual tersebut.

11) KPB telah melakukan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian persediaan antara lain dengan melalui mekanisme penandatanganan laporan pengadaan persediaan, dan mutasinya, serta teguran lisan.

Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Kuasa Pengguna Barang/ Atasan Langsung dari Penyimpan Barang/Pengurus Barang/Petugas Pengelola Persediaan yaitu:

1) Tidak semua Kuasa Pengguna Barang mengusulkan pegawai yang akan ditunjuk untuk mengelola persediaan di masing-masing bidang. Namun untuk Dinas Peternakan dan UPTD sebagai unit SKPD telah mengusulkan pegawainya yang akan ditugaskan untuk mengurus dan menyimpan barang persediaan SKPD/UPTD ke Pengguna Barang yang pada akhirnya nanti akan dikeluarkan SK oleh Sekretaris Daerah.

2) Pencatatan dan inventarisasi persediaan telah dilakukan oleh UPTD,

namun untuk bidang-bidang di Dinas Peternakan belum semuanya melakukan pencatatan dan inventarisasi karena sepengetahuan bidang-bidang hal tersebut dilakukan oleh bagian Umum karena petugas pengelola persediaan / penyimpanan barang yang ditunjuk ada di Bagian Umum.

3) Dinas Peternakan dan UPTD belum membentuk tim inventarisasi persediaan.

4) UPTD Dinas Peternakan dan telah melakukan pengamanan administrasi dan fisik, sedangkan Dinas Peternakan belum semuanya melakukan pengamanan administrasi maupun fisik. Kendalanya karena petugas penyimpanan barang belum terlatih, sistem administrasinya belum tertata rapi serta belum adanya tempat penyimpanan/ruang khusus untuk barang persediaan.

5) Pemindahtanganan kepada pihak ketiga/ke masyarakat dari Dinas Peternakan telah didukung oleh Berita Acara Serah Terima namun belum semuanya disertai Naskah Hibah ke pada pihak ketiga / ke masyarakat.

6) Tidak dibuat pencatatan/laporan /berita acara atas barang rusak/kadaluarsa.

7) Belum pernah mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan persediaan untuk barang-barang yang rusak/ kadaluarsa.

8) Belum semua bidang melakukan analisa kebutuhan dan kompetensi SDM terhadap pejabat yang mengurus dan menyimpan persediaan.

9) Belum semua bidang melakukan kebijakan pengembangan SDM (perekrutan, rotasi, pelatihan dan mutasi).

10) Belum terdapat SOP pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan dan UPTDnya, khusus untuk UPTD Lab Kesmavet ada dokumen tentang Bagan penerimaan dan distribusi barang persediaan yang menjadi pedoman pengelolaan persediaan di UPTD.

11) Kendala yang dihadapi adalah belum dilakukan pencatatan secara tertib, yang dikarenakan jenis pengadaan barang/jasa pembayarannya menggunakan LS yang melakukan serah terima barang adalah KPA berdasarkan rekomendasi tim/panitia pemeriksa, sehingga penyimpan barang tidak mengetahui ada pengadaan barang, kurang tertibnya pencatatan mutasi barang, keterbatasan ruang penyimpanan barang persediaan, serta belum adanya aplikasi persediaan yang

dapat membantu mempercepat proses pengolahan dan pelaporan data persediaan.

c) Wawancara/kuesioner dengan Petugas Pengelola Persediaan/Pengurus Barang/Penyimpan Barang.

Hasil analisisnya menunjukkan bahwa Petugas Pengelola Persediaan/Pengurus Barang /Penyimpan Barang belum melakukan tugasnya sesuai dengan kriteria yang dimaksud, karena hal sebagai berikut:

- 1) Penyimpan barang (yang ditunjuk untuk mengelola barang persediaan) pada Dinas Peternakan dan UPTD ditunjuk berdasarkan surat Keputusan dari Sekretaris . Namun untuk pengelola masing-2 barang persediaan di bidang tidak ada surat penunjukan dari Kepala Dinas, sehingga tidak ada surat secara resmi tentang petugas yang ditunjuk dari bidang tidak/kurang mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya dalam mengelola barang persediaan.
- 2) Sebagian pengelola persediaan belum pernah mengelola persediaan.
- 3) Hanya sebagian petugas yang ditunjuk untuk mengelola persediaan yang sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai pengelola persediaan.
- 4) Selama tahun 2015 tidak pernah ada sosialisasi tentang SE Gubernur

900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan dan baru tahun 2016 sebagian kecil dari petugas yang ditunjuk yang mendapat sosialisasi tentang hal tersebut.

5) Sebagian petugas pengelola persediaan melakukan pengamanan administrasi melalui pencatatan barang persediaan, untuk pengamanan fisik semua barang persediaan disimpan di gudang/ lemari /tempat penyimpanan khusus lainnya.

6) Dinas Peternakan belum semuanya mengadministrasikan setiap transaksi persediaan sesuai dengan aturan yang berlaku (Perda dan SE Gubernur) termasuk obat-obatan, karena sebatas pada barang pakai habis seperti ATK, plakat, cetak dan barang yang diserahkan pada masyarakat.

7) Laporan masih dibuat dengan manual tapi terkomputerisasi, belum menggunakan aplikasi persediaan.

Dari hasil analisis dan pembahasan pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur diatas diperoleh simpulan bahwa pengelolaan persediaan pada Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan sehingga dengan demikian hipotesis diterima.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Penyajian atas pengelolaan persediaan pada lingkup Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur walaupun sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, namun penyajiannya masih belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor:

900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.

2. Pengungkapan atas pengelolaan persediaan pada lingkup Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur masih belum seluruhnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan. Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak ada ada bahasan tentang pengungkapannya.

3. Pelaporan atas pengelolaan persediaan pada lingkup Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur walaupun telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya lampiran XIII tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset, namun pelaporannya masih belum seluruhnya Peraturan

Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 900/185/024-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang Pengelolaan Persediaan.

4. Para pengelola persediaan yaitu level Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang walaupun telah cukup melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang disebutkan diatas namun masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan dalam pengelolaan persediaan di lingkup SKPD. Sedangkan petugas pengelola persediaan yang ditunjuk belum sepenuhnya melakukan pengelolaan persediaan seperti yang dimaksud dalam aturan- aturan tersebut diatas.

## SARAN

Perlunya komitmen yang tinggi dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat melaksanakan seluruh tahapan – tahapan pengelolaan persediaan dengan cara :

a. Menerapkan seluruh peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan baik di semua level jabatan, baik dari Pengguna Barang, Kuasa

Pengguna Barang serta petugas pengelola persediaan yang ditunjuk.

b. Melengkapi dokumen terhadap tahapan-tahapan yang masih belum sesuai kriteria agar laporan keuangan dapat diandalkan.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama dengan mengambil objek yang berbeda sehingga dapat dibandingkan tingkat penerapannya, atau obyek yang sama dengan data penelitian dengan tahun yang berbeda/tahun berikutnya untuk mengetahui adanya perbaikan/perubahan tingkat penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, tanggal 22 Oktober 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tanggal 24 April 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Surat Edaran Gubernur 900/185/-IV/Keu tanggal 18 Desember 2014 tentang *Pengelolaan Persediaan*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2015 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur* khususnya lampiran XIII tentang *Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset*.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan,.Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul, Kusufi, Syam, Muhammad. 2014. *Teori, Konsep, Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Samryn, L.M. 2013. *Akuntansi Manajemen, Cetakan kedua*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa , 2008. *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta